

SKRIPSI

**PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020**



DISUSUN OLEH :

Muhammad Risyad Fahlefi

071611333050

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA TAHUN 2020/2021

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan (langsung maupun tidak langsung) dalam isi Skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 19 Januari 2022



M. Risyad Fahlefi

071611333050

HALAMAN JUDUL

**PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020**

SKRIPSI

Maksud : sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1 pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Disusun Oleh :

MUHAMMAD RISYAD FAHLEFI

071611333050

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPARTEMEN POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Semester Ganjil Tahun 2021/2022

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini sebagai salah satu bentuk purna tanggung jawab sebagai menjadi mahasiswa sekaligus memberikan sumbangsih ide dan gagasan terkait perjalanan dan perbaikan demokrasi di Indonesia.

1. Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmatnya, masa perkuliahan sudah mencapai tahap akhir. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita semua dari era jahiliah ke era modern seperti saat ini.
2. Ucapan terimakasih tiada akhir kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga inti.
3. Ucapan terimakasih kepada para pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Bapak Kris Nugroho selaku dosen pembimbing saya. Ibu Siti Aminah dan Bapak Kacung Marijan yang merupakan dosen penguji saya. Prof Ramlan Surbakti, Alm Prof Budi, Ibu Dwi, Pak Pri, Pak Wisnu, Pak Hariyadi, Pak Aribowo, Pak Angga, Pak Ucu, Pak Ali, Mas Hari, Mas Fahrul, Pak Asfar, Alm Pak Tris.
4. Ucapan terimakasih kepada para pembimbing di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa baik di tingkat fakultas maupun universitas. Pak Hadi Subhan, Pak Ardianto, Pak Sukardiman, Ibu Didin, Pak Koko, Prof Nyoman, Pak Bambang Sektiari, Pak Joko Santoso, Pak Nasih, Ibu Lulus, Pak Falih, Alm Pak Budi, Bu Tuti, dan Mbak Priska.
5. Ucapan terimakasih kepada keluarga besar mahasiswa Ilmu Politik Unair. Teman-teman angkatan 2016, Arifan, Gopang, Faqih, Daus, Cak Dimek, Bobby, Humam, Paimen, Gopal, Refi, Galang, Gembel, Iqbal, John, Krisna, Obit, Haidir, Rano, Gadang, Affan, Resta, Amani, Ceming, Ezra, Ime, Ijal, serta senior dan junior yang tidak bisa disebut satu persatu.
6. Ucapan terimakasih kepada keluarga besar GMNI Universitas Airlangga di tiap angkatan. Terimakasih telah menjadi wadah berproses dan belajar ideologi dan politik praktis.

7. Ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus BEM FISIP Unair tahun 2019 yang telah bersedia bahu membahu bersama saya.
8. Ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus BEM Unair tahun 2021 yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga selama ini.
9. Ucapan terimakasih kepada seluruh *stakeholder* yang pada masa pemilihan politik kampus bersedia membantu, memberikan kepercayaan, serta memilih saya dalam tiap kontestasi yang ada.

Terakhir, saya memiliki harapan agar tiap orang dan pihak yang saya sebut diatas selalu diberikan kemudahan atas hajatnya, kesehatan, serta waktu untuk bertemu dikemudian hari dengan keadaan yang jauh lebih baik daripada hari ini.

Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diujikan.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kris Nugroho', is written over a faint, light blue circular stamp.

(Dr. Kris Nugroho, MA)

NIP. 196203301988101001

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diujikan dan disahkan dihadapan Komisi Penguji

Program Studi : Ilmu Politik

Departemen : Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 26 Januari 2022

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB

Komisi Penguji terdiri dari :

Ketua Penguji



(Dr. Siti Aminah, Dra., MA.)

NIP. 196502241989032002

Anggota



(Prof. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D)

NIP. 196403251989031002

Anggota



(Dr. Kris Nugroho, MA)

NIP.196203301988101001

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah kabupaten Ponorogo tahun 2020 diikuti oleh dua kontestan, yaitu pasangan Sugiri Sancoko-Lisdya Rita, serta dari kubu petahana yaitu Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono. Pemilihan kepala daerah di wilayah ini, secara rekam jejak diakui masyarakat hampir tidak pernah lepas dari yang namanya politik uang. Politik uang ditengarai sebagai salah satu cara efektif yang mampu untuk memobilisasi massa untuk memilih salah satu pasangan calon. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dilarangnya politik uang seakan tidak dihiraukan. Undang-undang nomor 10 tahun 2016, salah satu undang-undang yang mengatur tentang larangan praktik politik uang berlangsung. Berbagai cara dilakukan tim pemenangan pasangan calon untuk menghindari adanya hukuman yang diakibatkan dari praktik politik uang. Memberikan sembako, kebutuhan sehari-hari, dan macam-macam benda dengan bentuk lain dari uang juga bisa menjadi salah satu cara untuk menyamarkan politik uang yang terjadi. Cara lainnya ditengarai dengan memberikan uang langsung namun dengan cara sembunyi-sembunyi. Hingga memberikan janji traksaksional yang dapat ditaksir dengan nominal uang. Dalam konteks pemilihan ini, terdapat ketimpangan sumber daya kepemilikan modal yang dimiliki oleh kedua pasangan calon. Untuk mengatasi hal ini, terdapat strategi untuk menangkal sekaligus memanfaatkan politik uang itu sendiri. Secara singkat memberikan pencegahan terdistribusinya uang dari salah satu paslon melalui tim yang telah disiapkan dengan kemungkinan menggunakan cara-cara koersif. Pencegahan ini bukan berarti konsisten dilakukan oleh pihak yang mencegah terdistribusinya politik uang tersebut, melainkan merupakan cara memberikan jalan buntu dari terdistribusinya uang dari salah satu pihak saja. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan bagaimana gambaran politik uang dilaksanakan beserta dengan strateginya.

Kata kunci : Pemilihan kepala daerah, politik uang, larangan politik uang, mobilisasi massa, strategi.

ABSTRACT

The 2020 Ponorogo district head election was participated by two contestants, namely the pair Sugiri Sancoko-Lisdya Rita, and the incumbent Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono. Elections for regional heads in this region, according to the track record, are recognized by the community, which are almost never separated from money politics. Money politics is considered to be one of the most effective ways to mobilize the masses to elect one candidate pair. The laws and regulations governing the prohibition of money politics seem to have been ignored. Law number 10 of 2016, one of the laws that regulates the prohibition of the practice of money politics takes place. Various methods were used by the winning team for the pair of candidates to avoid punishments resulting from the practice of money politics. Giving groceries, daily necessities, and various other forms of money can also be a way to disguise the money politics that is happening. Another way is suspected to be by giving money directly but in a clandestine way. To provide transactional promises that can be estimated at nominal money In the context of this election, there is an imbalance in the resources of capital ownership owned by the two pairs of candidates. To overcome this, there are strategies to counteract as well as take advantage of money politics itself. Briefly provide prevention of the distribution of money from one of the candidate pairs through a team that has been prepared with the possibility of using coercive means. This prevention does not mean that it is consistently carried out by those who prevent the distribution of money politics, but it is a way of providing a dead end for the distribution of money from only one party. Therefore, this study will provide an overview of how money politics is implemented along with its strategy.

Key words : Regional head elections, money politics, prohibition of money politics, mass mobilization, strategy.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang setinggi-tingginya atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat sehingga skripsi dengan judul Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini didedikasikan untuk memberikan gambaran kepada para pembaca bagaimana praktik politik uang berjalan khususnya di Kabupaten Ponorogo. Politik uang yang sebenarnya sudah dilarang dalam peraturan perundang-undangan tetap menjadi polemik di tengah perkembangan demokrasi. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pada ayat 2 menyebutkan bahwa apabila dalam kontestasi pilkada terdapat pasangan calon yang melakukan politik uang, Badan pengawas pemilu dapat membatalkan pencalonan kontestan tersebut. Dilengkapi pula di peraturan lainnya seperti undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 523 tentang larangan praktik politik uang.

Dengan adanya undang-undang tersebut tentu diharapkan demokrasi dalam konteks pemilihan umum dapat berjalan secara ideal, para pasangan calon diarahkan untuk bertarung ide dan gagasan. Namun dalam proses pemilihan umum berlangsung, masih terdapat banyak celah yang membuat para kontestan dengan tim suksesnya menjalankan praktik politik uang tersebut. Praktik ini dijalankan tentu untuk mencapai tujuan kemenangan. Hingga saat ini, setidaknya pada tahun 2020 lalu, penggunaan politik uang masih dianggap efektif dalam proses mendapatkan suara dari masyarakat. Uang dianggap sebagai instrumen penting untuk menarik suara masyarakat, serta menjadi alat untuk memobilisasi massa agar mau memilih kontestan terkait. Penulis melihat kasus praktik politik uang ini perlu didalami permasalahannya karena menjadi salah satu indikator penting sehatnya rules of democracy yang ideal dapat berjalan. Dengan harapan dan tujuan agar para pelaku pemilu, baik dari penyelenggara, pembuat peraturan, pemerintah, masyarakat, hingga berbagai macam elemen yang terlibat di dalamnya mampu melihat permasalahan dalam pemilu tersebut.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Kerangka Konseptual	13
1.5.1 Pemilihan Kepala Daerah.....	13
1.5.2 Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah.....	15
1.5.3 Politik Uang.....	17
1.6 Kerangka Teori	18
1.7 Hipotetik Teoritik (Pernyataan yang akan dibuktikan melalui penelitian) ..	24
1.8 Metode Penelitian.....	26
1.8.1 Fokus Penelitian	26
1.8.2 Jenis Penelitian	27
1.8.3 Subjek Penelitian	27
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
1.8.5 Teknik Analisis Data	28
BAB II GAMBARAN UMUM	30
2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Ponorogo.....	30
2.1.1 Wilayah.....	31

2.1.2 Demografi	32
2.1.3 Profil Masyarakat Kabupaten Ponorogo	34
2.2 Peta Politik Kabupaten Ponorogo	38
2.2.1 Organisasi Masyarakat.....	38
2.2.2 Partai Politik di Ponorogo	41
2.3 Profil Informan.....	42
2.3.1 Informan 1: Hari, Tokoh Masyarakat (54 Tahun).....	42
2.3.2 Informan 2: Jiyono, warga Ponorogo (45 tahun)	42
2.3.3 Informan 3: Sujito, mantan timses salah satu paslon Pilkada 2015 (49 Tahun)	43
2.3.4 Informan 4: Helmy, Mahasiswa (23 tahun)	43
2.3.5 Informan 5: Handoyo, Pemuda Ponorogo (25 tahun).....	43
2.3.6 Informan 6: Sarah, Warga Ponorogo (35 Tahun).....	43
2.3.7 Informan 7: Taufik, Tim Pendukung Sugiri-Lisdyarita (36 tahun)	43
2.3.8 Informan 8: Priambodo, Tim Pendukung Ipong-Bambang (26 tahun). 43	
2.3.9 Informan 9: Widi Cahyono, Kordinator divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Ponorogo	44
2.4 Corak Sosio-kultural Masyarakat Mataraman, Demokrasi Lokal, dan Pemilu di Kabupaten Ponorogo.....	44
BAB III TEMUAN DAN ANALISIS DATA.....	48
3.1 Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat: Faktor Krusial dalam Praktik Politik Uang di Kabupaten Ponorogo	49
3.2 Distorsi Demokrasi: Jejaring Klientelisme dari Kedua Calon Kepala Daerah Ponorogo 2020.....	68
3.3 Strategi Tim Sukses Ipong dan Sugiri Memanfaatkan Lemahnya Kesadaran Politik Masyarakat Ponorogo: Di Balik Kekalahan Ipong Muchlissoni serta Anomali Perlawanan Terhadap Politik Uang	76
3.4 Analisis Teoritik Mobilisasi Politik dalam Studi Politik Uang pada Pilkada Ponorogo 2020.....	87
BAB IV PENUTUP.....	93
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97